



PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO ,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, perlu mengatur pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
5. Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo.

7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Wajo.
8. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pakaian dinas dan atributnya diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III
JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - e. Pakaian Yang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas Pin Lambang Daerah.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2), disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV
STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENYEDIAAN

Pasal 5

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Wajo
Pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Wajo
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Plt. Kabag Hukum dan HAM

ttd

H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.